



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Nomor : 550 /        / SK / DISHUB / 2019

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERHUBUNGAN**

**KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017-2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/52007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang penetapan indicator kinerja utama di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484 Tentang Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Peruba Rencanaa PerubahanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022;
21. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Tugas Pokok dan Fungsi Kepala

Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin;

**MENETAPKAN :**

- Pertama : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana terlampir;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin dalam menetapkan Rencana Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu  
Pada tanggal : 02 Januari 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**H. RACHMI RIDUAN**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19700218 199203 1 006**

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2017 - 2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Formula	Sumber Data	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke						Penanggung Jawab
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Terwujudnya keselamatan, kenyamanan dan kelancaran transportasi	Terwujudnya keselamatan, kenyamanan dan kelancaran transportasi	Terwujudnya keselamatan, kenyamanan dan kelancaran transportasi	1	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas per tahun $= \frac{\text{Jumlah Kejadian Kecelakaan Tahun (n)} - \text{Jumlah Kejadian Kecelakaan Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Kejadian Kecelakaan Tahun (n)}} \times 100\%$	Audit & Inpeksi Keselamatan Jalan	3%	3%	3%	3%	3%	3%	Keselamatan
				2	Rasio Konektivitas $= \frac{\text{Jumlah kecamatan yang dilayani transportasi}}{\text{Jumlah seluruh kecamatan di kabupaten Musi Banyuasin}} \times 100\%$	Angkutan dan Terminal	0,15%	0,20%	0,20%	0,20%	0,5%	0,5%	Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Rel
				3	Persentase Transportasi yang Laik Jalan $= \frac{\text{Jumlah kendaraan yang laik uji}}{\text{Jumlah seluruh kendaraan yang wajib uji}} \times 100\%$	Pengujian Kendaraan Bermotor	50%	50%	55%	60%	63%	65%	Pengujian Kendaraan Bermotor

